



PENETAPAN

Nomor 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Matang binti Salinri, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Buareng, Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Penerima Kuasa bertindak untuk diri sendiri serta mewakili pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus di depan Notaris tanggal 01 September 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 03 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2015 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp tanggal 03 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum St. Aminah binti Mamma yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 51/DSM-SIB/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 21 Juni 2015;
- 2 Bahwa kedua orang tua almarhumah St. Aminah binti Mamma telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen No. 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa almarhumah St. Amirah binti Mamma hanya satu kali menikah yaitu dengan Salinri bin Raseng dan tidak pernah bercerail;
- 4 Bahwa almarhumah St. Aminah binti Mamma (pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 - Salinri bin Raseng (suami);
 - Sudarmi binti Salinri (anak kandung);
 - Cunding bin Salinri (anak kandung);
 - Baba bin Salinri (anak kandung);
 - Nurlaelah binti Salinri (anak kandung);
 - Matang binti Salinri (anak kandung);
- 6 Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan haji pada Bank Mandiri KC. Watampone dengan nomor rekening 152-0010611297, jumlah uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama St. Aminah binti Hamma Temmu;
- 7 Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah St. Aminah binti Mamma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menetapkan ahli waris dari almarhumah St. Aminah binti Mamma sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa pewaris St. Aminah binti Mamma telah nyata meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015;
 3. Menyatakan Salinri bin Raseng (suami), Sudami binti Salinri (anak kandung), Cunding bin Salinri (anak kandung), Baba bin Salinri (anak kandung), Nurlaelah binti Salinri (anak kandung), Matang binti Salinri (anak kandung), adalah ahli waris dari almarhumah St. Aminah binti Mamma;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di ruang sidang selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotokopi kartu tanda penduduk an. Salinri Nomor 7308080107440021 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 01 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
- 2 Fotokopi kartu tanda penduduk an. St. Aminah Nomor 7308087006590002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 24 November 2009, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
- 3 Fotokopi kartu tanda penduduk an. Matang Nomor 7308084107700111 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 01 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
- 4 Fotokopi kartu keluarga an. Salinri Nomor 7308080205082603 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 02 Februari 2012, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
- 5 Asli Silsilah Keluarga St. Aminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumpang Minangae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 23 Juni 2015, bukti P.5;
- 6 Fotokopi Setoran BPIH Nomor Porsi 2300115192, Nomor SPPH 230701678 pada Bank Mandiri Cabang Watampone, tanggal 02 Desember 2009, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
- 7 Fotokopi Buku Tabungan Haji an. St. Aminah Nomor Rekening 152-00-1061129-7, pada Bank Mandiri Cabang Watampone, tanggal 02 Desember 2009, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen No. 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Asli Surat Keterangan Kematian an. St. Aminah Nomor 51/DSM-SIB/VI/2015 tanggal 21 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumpang Minagae, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
- 9 Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 53/DSM-SIB/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, bermeterai cukup, bukti P.9;

B Saksi:

1 Drs. Sulaeman Rafi bin Muhammad Rafi, umur 48 tahun, agama Islam pekerjaan PNS (STAIN) Watampone, bertempat tinggal di jalan K.H. Abdul Hamid, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon, dan almarhumah St. Aminah;
- bahwa St. Aminah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 karena sakit;
- bahwa St. Aminah semasa hidupnya pernah menikah dengan Salinri, namun sekarang Salinri dalam keadaan sakit;
- bahwa Pemohon, bermohon pada Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan sebagai ahli waris dari almarhumah (St. Aminah) guna mencairkan tabungan haji yang telah disetor pada Bank Mandiri cabang Watampone;
- bahwa saksi tahu kalau almarhumah (St.Aminah) memiliki tabungan di Bank Mandiri kurang lebih Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

2. Hj. St. Hamira binti H. Abdul Rasyid, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru SD, bertempat tinggal di jalan K.H. Abdul Hamid, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Pemohon, dan almarhumah St. Aminah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa St. Aminah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 karena sakit;
- bahwa St. Aminah semasa hidupnya pernah menikah dengan Salinri, namun sekarang Salinri dalam keadaan sakit;
- bahwa Pemohon, bermohon pada Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan sebagai ahli waris dari almarhumah (St. Aminah) guna mencairkan tabungan haji yang telah disetor pada Bank Mandiri cabang Watampone;
- bahwa saksi tahu kalau almarhumah (St.Aminah) memiliki tabungan di Bank Mandiri kurang lebih Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhumah St. Aminah binti Mamma, guna mencairkan tabungan haji yang telah disetor pada Bank Mandiri Cabang Watampone, sewaktu masih hidup, hal tersebut telah sesuai dengan alasan penetapan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya pembagian warisan haruslah memenuhi tiga unsur yaitu pewaris yang meninggal dunia, ahli waris dan harta yang

Hal. 5 dari 11 hal. Pen No. 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh pewaris, sedang dalam penetapan ahli waris bukan untuk menetapkan harta peninggalan bukan pula membagi harta peninggalan, tetapi yang menjadi pokok masalah dalam permohonan penetapan ini adalah apakah yang bernama St. Aminah binti Mamma. telah meninggal dunia dan apakah keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Salinri, orang tua Pemohon (Matang binti Salinri), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas St. Aminah, orang tua Pemohon (Matang binti Salinri), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon (Matang binti Salinri), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga, Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa asli silsilah keluarga yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal usul keluarga Pemohon (Matang binti Salinri), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Setoran BPIH pada Bank Mandiri Cabang Watampone, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya Nomor Posi calon jamaah haji atasnama St. Aminah binti Salinri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Tabungan Haji pada Bank Mandiri Cabang Watampone, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan St. Aminah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa asli surat kematian, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan waktu kematian St. Aminah binti Salinri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa asli keterangan ahli waris, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai St. Aminah telah meninggal dunia dan mempunyai 5 (lima) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen No. 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri Salinri dengan almarhumah St. Aminah;
- 2 bahwa almarhumah St. Aminah binti Mamma meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2015, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak;
- 3 bahwa St. Aminah binti Mamma meninggal dunia karena sakit;
- 4 bahwa St. Aminah binti Mamma sejak kecil hingga meninggal dunia beragama Islam;
- 5 bahwa St. Aminah binti Mamma semasa hidupnya pernah menabung/menyetor ONH di Bank Mandiri cabang Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 bahwa St. Aminah binti Mamma meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Juni 2015, meninggalkan suami bernama Salinri bin Raseng dan 5 (lima) orang anak;
- 2 bahwa St. Aminah binti Mamma semasa hidupnya beragama Islam dan suami (Salinri bin Raseng) serta anak, Sudarmi binti Salinri, Cunding bin Salinri, Baba bin Salinri, Nurlaelah binti Salinri, Matang binti Salinri;
- 3 bahwa St. Aminah binti Mamma mempunyai tabungan di Bank Mandiri cabang Watampone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata St. Aminah binti Mamma pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni suami (Salinri bin Raseng) dan lima orang anak yakni Sudarmi binti Salinri, Cunding bin Salinri, Baba bin Salinri, Nurlaelah binti Salinri, Matang binti Salinri;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah St. Aminah binti Mamma. Maka suami (Salinri bin Raseng) dan 5 (lima) orang anak yakni Sudarmi binti Salinri, Cunding bin Salinri, Baba bin Salinri, Nurlaelah binti Salinri, Matang binti Salinri, dapat ditetapkan sebagai ahli waris St. Aminah binti Mamma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen No. 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan bahwa pewaris St. Aminah binti Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015;
- 3 Menetapkan ahli waris almarhumah St. Aminah binti Mamma adalah:
 - 1 Salinri bin Raseng (suami);
 - 2 Sudarmi binti Salinri (anak kandung);
 - 3 Cunding bin Salinri (anak kandung);
 - 4 Baba bin Salinri (anak kandung);
 - 5 Nurlaelah binti Salinri (anak kandung);
 - 6 Matang binti Salinri (anak kandung);
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriah. oleh kami Drs.H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus, K. S.H., M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Nuraeni sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

1 Pendaftaran	Rp 30.000,00
2 ATK Perkara	Rp 50.000,00
3 Panggilan	Rp 100.000,00
4 Redaksi	Rp 5.000,00
5 Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen No. 1021/Pdt.P/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)